

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, namun dalam kenyataannya banyak terjadi perkawinan beda agama dan UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Maka salah satu solusinya adalah perkawinan beda agama dapat dilakukan di luar negeri. Oleh karena itu maka penulis ingin membahas akibat hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dan pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan data primer sebagai tambahan dan data sekunder sebagai data utama, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analisa Kualitatif*

Hasil penelitian ini perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 56 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia atau dengan warga negara Asing adalah sah selama dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tersebut. Setelah melakukan perkawinan di luar negeri mereka harus mencatatkan perkawinan mereka oleh Pencatat perkawinan dimana daerah hukum mereka. Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri selama dapat dicatatkan di Pencatat Perkawinan dianggap sebagai suatu perkawinan yang sah dan dapat menimbulkan akibat hukum dari tindakan hukum yang dilakukannya. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri tersebut dianggap tidak sah.

Kata Kunci: Perkawinan beda agama, perkawinan di luar negeri, pencatatan perkawinan